



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**DINAS KETENAGAKERJAAN**

Jl. Dr. Cipto No. 35 Telp/Fax. (0328) 667766  
Email: disnaker.kabsumenep@gmail.com

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA**  
**NOMOR : 188/04/KEP/116.1/2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DALAM RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026**  
**DINAS KETENAGAKERJAAN**  
**KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat. Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. PP No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Pasal 1

: Dalam Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep
2. Bupati adalah Bupati Sumenep
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD yang dimaksud adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep
4. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi

: Pasal 2

1. IKU Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran, Peyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026;
2. Rincian IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep.

: Pasal 3

: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh Bidang Pelatihan,

Produktivitas dan Hubungan Industrial dan Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep .

Pasal 4

Dalam Rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep ini, Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial dan Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep diberikan untuk :

- a. Melakukan review atas sasaran dan indikator pada bidang rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep.
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep


Pasal 5

Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan masa berlakunya perencanaan strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep 2024-2026 berakhir.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : Juni 2024

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KABUPATEN SUMENEP**



**HERU SANTOSO, S.STP., M.H.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19820509 200012 1 004

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024 DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SUMENEP

- Tugas** : Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten di bidang tenaga kerja.
- Fungsi** : a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja;  
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja;  
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja;  
 d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang tenaga kerja;  
 e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

<b>Tujuan</b> : 1. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	
<b>IK 1.1</b>	: <b>Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja</b>
<b>Deskripsi</b>	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas.
<b>Sumber Data</b>	: Badan Pusat Statistik (BPS)
<b>Cara Menghitung</b>	: $TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$
<b>Unit Bertanggungjawab</b>	: DINAS KETENAGAKERJAAN
<b>Unit Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan</b>	: DINAS KETENAGAKERJAAN
<b>Sasaran 1.1.1</b> : <b>Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkopetensi</b>	
<b>IKU 1.1.1.1</b>	: Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi
<b>Deskripsi</b>	: Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan atau Internasional.
<b>Sumber Data</b>	: DINAS KETENAGAKERJAAN
<b>Cara Menghitung</b>	: $\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$
<b>Penanggungjawab Kinerja</b>	: DINAS KETENAGAKERJAAN
<b>Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan</b>	: DINAS KETENAGAKERJAAN

	<b>Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja</b>
	<b>IKU 1.1.2.1 : Presentase Penyelesaian Konflik Hubungan Industrial</b>
<b>Deskripsi</b>	Konflik hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara penguasa dengan pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, dan pemutusan hubungan kerja dalam satu perusahaan
<b>Sumber Data</b>	: DINAS KETENAGAKERJAAN
<b>Cara Menghitung</b>	: $\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Perselisihan}}{\text{Jumlah Kasus yang dilaporkan}} \times 100\%$
<b>Penanggungjawab Kinerja</b>	: DINAS KETENAGAKERJAAN
<b>Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan</b>	: DINAS KETENAGAKERJAAN
	<b>Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja</b>
	<b>IKU 1.1.3.1 : Jumlah Lapangan Kerja</b>
<b>Deskripsi</b>	Lapangan Kerja bisa diartikan sebagai ketersediaan kerja atau pekerjaan yang bisa diisi oleh tenaga kerja
<b>Sumber Data</b>	: DINAS KETENAGAKERJAAN
<b>Cara Menghitung</b>	: <b>Jumlah Lapangan Kerja yang tersedia dalam acara Job Fair dan Kegiatan Padat Karya</b>
<b>Penanggungjawab Kinerja</b>	: DINAS KETENAGAKERJAAN
<b>Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan</b>	: DINAS KETENAGAKERJAAN